



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6081

PERBANKAN. BI. Gerbang Pembayaran Nasional.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 134)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/8/PBI/2017

TENTANG

GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)

I. UMUM

Lanskap sistem pembayaran di Indonesia terus berkembang. Teknologi menjadi katalis dalam mengakselerasi perkembangan sistem pembayaran nasional. Kondisi ekosistem sistem pembayaran nasional relatif kompleks dan cenderung terfragmentasi. Fragmentasi yang timbul akibat belum terjadinya interkoneksi menjadikan infrastruktur sistem pembayaran belum efisien. Dari sisi kelembagaan belum terdapat pula aturan dan mekanisme (*arrangement*) kelembagaan nasional yang memayungi interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel di dalam negeri.

GPN (NPG) dikembangkan untuk menjadikan infrastruktur pembayaran lebih efisien, andal, dan aman. Aturan dan mekanisme (*arrangement*) kelembagaan dalam GPN (NPG) akan menjadi payung interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel di dalam negeri.

Inisiatif GPN (NPG) ini terselenggara melalui keterlibatan aktif industri sistem pembayaran secara terkoordinasi dengan mengedepankan aspek kepentingan nasional (*national interest*) sehingga dapat mewujudkan infrastruktur domestik yang terkoneksi, dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, dan konvergen untuk mencapai interoperabilitas yang optimal.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengatur, menyelenggarakan perizinan, dan melakukan pengawasan sistem pembayaran nasional, perlu menetapkan kebijakan GPN (NPG) melalui interkoneksi *Switching* untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional. Adapun transaksi pembayaran secara domestik yang menjadi cakupan dalam penyelenggaraan GPN (NPG) meliputi interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya, serta interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, EDC, agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya.

Penyelenggara GPN (NPG) adalah Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services* yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta didukung oleh pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seperti Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, maupun pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lembaga Standar berperan dalam memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan Standar, khususnya Standar instrumen pembayaran, Standar kanal pembayaran, serta Standar fitur layanan transaksi. Lembaga *Switching* bertugas untuk memfasilitasi penerusan data transaksi pembayaran secara domestik dalam rangka mewujudkan dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien. Sementara Lembaga *Services* berperan dalam menyediakan akses transaksi pembayaran lintas jaringan, mengatur, serta memastikan keamanan transaksi pembayaran yang memadai.

GPN (NPG) dapat menjadi landasan untuk pemrosesan transaksi pembayaran massal melalui proses integrasi atas seluruh kanal pembayaran dan pemrosesan domestik yang selama ini belum dapat terselenggara secara efisien. Oleh karena itu, dalam aturan dan mekanisme (*arrangement*) GPN (NPG) ditentukan bahwa untuk seluruh transaksi pembayaran domestik dan terhadap seluruh instrumen pembayaran yang diterbitkan di domestik oleh penerbit domestik, wajib dilakukan dengan pemrosesan domestik pula. Hal ini bertujuan untuk memperluas akseptasi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel serta menjadi bagian yang menyatu dari upaya Bank

Indonesia dalam memfasilitasi gerakan nasional nontunai. Penyelenggaraan GPN (NPG) tetap perlu mengedepankan kepentingan nasional, mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan perlindungan konsumen, sesuai dengan standar dan praktik internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap GPN (NPG) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “transaksi pembayaran secara domestik” adalah transaksi yang:

1. menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia; dan
2. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkoneksi *Switching*” adalah keterhubungan antara jaringan *Switching* yang satu dengan jaringan *Switching* yang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interkoneksi kanal pembayaran” adalah keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas kanal pembayaran” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur Penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “EDC” adalah *electronic data captured* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Yang dimaksud dengan “agen” adalah pihak yang bekerja sama dengan Penerbit dalam memberikan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web*.

Yang dimaksud dengan “kanal pembayaran lainnya” adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank (*proprietary channel*), kecuali kanal pembayaran yang transaksinya diproses melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas instrumen pembayaran” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur Penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak selain Penerbit, *Acquirer*, dan Penyelenggara *Payment Gateway* yang menyelenggarakan layanan pembayaran kepada konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan Lembaga Standar mencakup instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, uang elektronik, kartu kredit, dan/atau instrumen pembayaran lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri sistem pembayaran nasional” meliputi prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar adalah memiliki:

1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. sistem pengendalian internal untuk memastikan penyusunan dan pengelolaan Standar dilakukan secara aman, efisien, dan memenuhi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) pihak yang mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam hal instrumen pembayaran yang distandardisasi adalah uang elektronik *chip based* maka pengembangan Standar termasuk SAM untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*key management*" adalah fungsi pengelolaan kunci digital (*key*) yang mencakup penerbitan (*issuing*), modifikasi (*modification*), dan pencabutan (*revoke*) dalam rangka standardisasi pengamanan transaksi sistem pembayaran.

Yang dimaksud dengan “*certificate authority*” adalah fungsi penerbitan (*issuing*) dan pengelolaan kunci digital (*key*) dalam rangka menjamin serta menjaga keamanan transmisi data suatu transaksi pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan data” termasuk memastikan kerahasiaan data dan informasi apabila penyusunan dan pengelolaan Standar dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 10

Hal yang bersifat strategis seperti:

- a. perencanaan dan pengembangan spesifikasi Standar;
- b. penetapan persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak yang disertifikasi termasuk perubahannya;
- c. kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan Standar; dan
- d. penetapan jenis dan besarnya biaya yang digunakan dalam kegiatan penyusunan dan pengelolaan Standar.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk evaluasi terhadap Standar yang telah ditetapkan antara lain untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Ayat (3)

Salah satu bentuk peningkatan pemahaman pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) terkait Standar antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemrosesan transaksi pembayaran” mencakup tahapan otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Termasuk dalam tahapan otorisasi adalah penerusan data transaksi pembayaran.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain sistem, aplikasi, pusat data (*data center*), dan *disaster recovery enter*.

Huruf c

Dokumen mengenai struktur dan porsi kepemilikan saham disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Switching* di GPN (NPG)” antara lain memiliki:

1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. infrastruktur yang andal.

Ayat (3)

Dokumen mengenai modal disetor disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan usaha asing.

Penilaian Bank Indonesia atas kepemilikan saham tidak langsung dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder/beneficial owner*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) pihak yang mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka memberikan akses kepada Lembaga *Services*, Lembaga *Switching* memperhatikan ketentuan Lembaga *Services*.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG)” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *switching* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan/atau prinsipal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, namun bukan merupakan Lembaga *Switching*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontribusi penyelenggara *Switching* di luar GPN (NPG) terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG)” antara lain perluasan akseptasi dan/atau alih teknologi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kapasitas dan kapabilitas melaksanakan tugas *Services* adalah memiliki:

1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. infrastruktur yang andal di Indonesia.

Huruf c

Lembaga *Switching* yang menjadi pemilik saham adalah seluruh Lembaga *Switching*.

Bank umum yang menjadi pemilik saham adalah seluruh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat).

Pelaksanaan kepemilikan saham oleh seluruh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing Bank.

Ayat (3)

Kepemilikan tidak langsung dihitung berdasarkan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham di atas Lembaga *Services*.

Kepemilikan tidak langsung oleh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) termasuk pula dalam hal Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) tersebut belum memiliki saham namun berwenang untuk ikut melakukan pengendalian terhadap Lembaga *Services* berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang menjadi pemilik Lembaga *Services*.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) pihak yang mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk tugas menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah antara lain melalui pengembangan fitur keamanan dan penerapan *end-to-end encryption* dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf b

Termasuk tugas melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen antara lain monitoring terhadap data dan kegiatan operasional Lembaga *Switching*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*life cycle* atas SAM" adalah siklus hidup terkait usia penggunaan SAM.

Yang dimaksud dengan “*life cycle atas mobile apps*” adalah siklus penggunaan terkait masa guna yang harus disesuaikan jika terdapat pembaharuan *software*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam hal yang bersifat strategis antara lain menetapkan ketentuan dan perubahan anggaran dasar Lembaga *Services* seperti perubahan modal, perubahan pengurus, dan/atau perubahan susunan pemegang saham, serta kegiatan terkait pelaksanaan tugas sebagai Lembaga *Services*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban terhubung dengan paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching* berlaku untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Hasil perhitungan transaksi antaranggota dalam Lembaga *Switching* yang sama mencakup transaksi menggunakan instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Transaksi yang wajib diproses melalui GPN (NPG) meliputi transaksi yang dilakukan melalui intra-Lembaga *Switching* dan melalui inter-Lembaga *Switching*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemrosesan transaksi pembayaran” mencakup tahapan otorisasi, kliring dan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Termasuk dalam tahapan otorisasi adalah penerusan data transaksi pembayaran.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aturan terkait logo antara lain mengenai desain logo, pencantuman logo pada setiap instrumen dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran melalui GPN (NPG), dan pihak yang wajib mencantumkan logo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain:

- a. industri sistem pembayaran antara lain prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
- b. asosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional Lembaga *Switching*” adalah hal yang terkait dengan penyelenggaraan Lembaga *Switching* termasuk transaksi pembayaran antaranggota, transaksi pembayaran antar-Lembaga *Switching*, dan data spesifik untuk keperluan analisis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Laporan berkala untuk Lembaga *Services* antara lain mencakup laporan terkait seluruh kegiatan operasional penyelenggaraan Lembaga *Services*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Dalam melaksanakan pengawasan, Bank Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “hasil pengawasan Bank Indonesia” termasuk pula hasil evaluasi terhadap kinerja Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan sanksi penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG) dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan/atau Lembaga *Services*.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kebijakan penetapan dan/atau persetujuan penyelenggara GPN (NPG) antara lain pembatasan jumlah dan persyaratan Lembaga *Switching* serta kepemilikan Lembaga *Services*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsipal” adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan *Services* kepada anggotanya” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, tidak termasuk kegiatan pengelolaan *life cycle* atas SAM dan *life cycle* atas *mobile apps*.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “industri sistem pembayaran” antara lain prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pihak yang dapat ditunjuk oleh Bank Indonesia antara lain prinsipal, Penerbit, dan *payment gateway*.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.